



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
 Email: mail@nusakelolalestari.com



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT
 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP**

Nomor : 191/NKL/IX/2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Verifikasi Legalitas Hasil Hutan terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Bahari Indo Samudra
- b. Nomor Induk Berusaha : 0204010161706 tanggal 10 November 2020
- c. Ruang Lingkup : Perusahaan Pemegang SIUP
- d. Lokasi : Jl. Arteri Soekarno-Hatta No 10, Kel. Sawah Besar, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
- e. Pelaksanaan : 26 s/d 27 Agustus 2021

Hasil pengambilan keputusan :

PT Bahari Indo Samudra telah **"memenuhi"** standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable pada Lampiran 4.5 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 dan dinyatakan **"Lulus"**, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan Nomor : 091-VLK-NKL-2021, masa berlaku 3 September 2021 sampai dengan 2 September 2027.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com

Bogor, 6 September 2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama



PT.NUSA KELOLA LESTARI

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,

Kec. Bogor Utara, Kota Bogor

Website: <http://www.nusakelolalestari.com>

Email: mail@nusakelolalestari.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PTI NUSA KELOLA LESTARI
Nomor : SK. 131/NKL/IX/2021**

Tentang

**PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) PT BAHARI INDO SAMUDRA SELAKU
PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP DENGAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 0204010161706
TANGGAL 10 NOVEMBER 2020 YANG BERLOKASI DI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan pasal 217 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, disebutkan bahwa untuk kredibilitas Penjaminan Legalitas Hasil Hutan dilakukan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
2. bahwa berdasarkan huruf (a) diatas, PT Bahari Indo Samudra telah dilakukan audit Verifikasi Legalitas hasil Hutan sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-040/NKL-BIS/VIII/2021 tanggal 14 Agustus 2021;
3. bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PT Bahari Indo Samudra telah **"memenuhi"** Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifiler yang applicable dan dinyatakan **"Lulus"**, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas);
4. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama LVLK PT. Nusa Kelola Lestari tentang penerbitan Sertifikat Legalitas (S-Legalita) PT Bahari Indo Samudra.
- Mengingat : 1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
2. Amandemen dari Komite Akreditasi Nasional pada tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan LVLK PT Nusa Kelola Lestari yang telah dinyatakan kompeten sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa ; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT;
3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 919/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang Lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT. Nusa Kelola Lestari;
4. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan

Perusahaan Pemegang SIUP;

7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.5**, tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang SIUP dan NIB;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
10. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) PT BAHARI INDO SAMUDRA.
- KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT Bahari Indo Samudra dengan Nomor : 091-VLK-NKL-2021, masa berlaku 3 September 2021 sampai dengan 2 September 2027.
- KEDUA : Selama masa pemeliharaan keberlangsungan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) akan dilakukan penilikan setiap 1 (*satu*) tahun sekali dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PT Bahari Indo Samudra.
- KEEMPAT : PT Bahari Indo Samudra berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 3 September 2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI



Ir. Sunari, MM
Direktur Utama

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS)

Nomor : 091-VLK-NKL-2021



Tanggal Penetapan : 3 September 2021

Berlaku Hingga : 2 September 2027

Nama : PT. BAHARI INDO SAMUDRA
Lingkup Usaha : Pemegang Izin SIUP
Nomor Ijin dan tanggal : 0204010161706 tanggal 10 November 2020
Lokasi : JL. Arteri Soekarno-Hatta No 10, Kelurahan Sawah Besar,
Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Telah **LULUS** VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Sesuai dengan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
Dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020
tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu
Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok,
Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT (Lampiran 4.1 dan lampiran 4.5)

Bogor, 3 September 2021
PT. NUSA KELOLA LESTARI



Ir. Sunari, MM
Direktur Utama





**RESUME HASIL AUDIT AWAL
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN TERHADAP PEMEGANG SIUP
PT. BAHARI INDO SAMUDRA**

1. Identitas LVLK :

- | | | |
|------------------------|---|---|
| a. Nama Lembaga | : | PT. Nusa Kelola Lestari |
| b. Nomor Akreditasi | : | LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023 |
| c. Alamat | : | Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor |
| d. E-mail | : | mail@nusakelolalestari.com |
| e. Direktur Utama | : | Ir. Sunari, MM |
| f. Standar | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi; 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.1 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP; 3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang Pemegang SIUP dan NIB |
| g. Tim Audit | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Agus Gumelar, (Auditor) 2. Gilang Ramadhan (Auditor Magang) |
| h. Pengambil Keputusan | : | Ir. Sunari, MM |

2. Identitas Auditee :

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| a. Nama pemegang izin | : | PT. BAHARI INDO SAMUDRA |
| b. Nomor & Tanggal SIUP | : | 0204010161706 tanggal 10 November 2020 |



- c. Jenis Usaha : Perusahaan Pemegang SIUP
- d. Lokasi : Jl Arteri Soekarno-Hatta Nomor 10 Kelurahan Sawah Besar, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
- e. Alamat kantor : Jl Arteri Soekarno-Hatta Nomor 10 Kelurahan Sawah Besar, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
- f. Susunan Pengurus :
 - Direktur : Dede Rahmat Haryono
 - Komisaris : Triyono

3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 21 s/d 25 Agustus 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee • Menetapkan metodologi Verifikasi • Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan • Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan		
Pertemuan Pembukaan	Kantor PT. Nusa Kelola Lestari dan Kantor PT. Bahari Indo Samudra tanggal 26 Agustus 2021	Menyampaikan hal-hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan Tim Auditor • Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur audit, kerahasiaan serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. • Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data auditee yang dibutuhkan oleh Tim Audit. • Penandatanganan notulensi dan Daftar Hadir pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor PT. Nusa Kelola Lestari dan Kantor PT. Bahari Indo Samudra tanggal 26 s/d 27 Agustus 2021	Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu
Pertemuan Penutupan	Kantor PT. Nusa Kelola Lestari dan Kantor PT. Bahari Indo Samudra tanggal 27 Agustus 2021	Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan hasil verifikasi • Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan • Konfirmasi temuan dan pemenuhan bukti audit • Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> • Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama. • Penandatanganan notulensi pertemuan penutupan.
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 28 Agustus – 7 September 2021	Auditor menyusun laporan Audit PT. Bahari Indo Samudra
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 3 September 2021	Hasil pengambilan keputusan : PT Bahari Indo Samudra telah "Memenuhi" Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable dan dinyatakan "Lulus" , sehingga berhak diterbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan Nomor : 091-VLK-NKL-2021, masa berlaku 3 September 2021 sampai 2 September 2027.

4. Resume Hasil Penilaian:

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.1	Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.	
K.1.1	Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP	
1.1.1	Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah	
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	PT Bahari Indo Samudra memiliki akte pendirian No.2 tanggal 16 Maret 2020 oleh Notaris Dian Ardiati,S.H, Akte Pendirian PT Bahari Indo Samudra tertera 20 pasal telah di daftarkan ke Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : AHU-0021194.AH.01.01.Tahun 2020 tanggal 21 April 2020 dan Akte Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Bahari Indo Samudra No.1 tanggal 12 Agustus 2021 oleh Notaris Dian Ardiati,S.H. telah di daftarkan ke Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : AHU-0043919.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 13 Agustus 2021.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan.	Memenuhi	PT Bahari Indo Samudra memiliki SIUP No. 0204010161706 tanggal 10 November 2020
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG)	Memenuhi	PT Bahari Indo Samudra memiliki NIB No. 0204010161706 tanggal 10 November 2020



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	Memenuhi	PT Bahari Indo Samudra memiliki dokumen NPWP No. 94.761.969.8-518.000 dan SKT No. S—2128KT/WPJ.10/KP.1703/2020 yang sesuai dengan dokumen NIB
e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	Tersedia dokumen perjanjian bahan baku antara PT Bahari Indo Samudra dengan pemasok yang menggunakan DKP
P.2 Keabsahan Perdagangan atau Pengangkutan Produk Industri Kehutanan		
K.2.1 Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP		
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP.	<i>Not Applicable</i>	1. PT Bahari Indo Samudra tidak menerima produk dari pemasok atau mitra kerjasama sebanyak pada periode audit 2. PT Bahari Indo Samudra bekerjasama dengan pemasok yang menggunakan DKP
b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	1. PT Bahari Indo Samudra periode audit tidak menerima bahan baku dari mitra kerjasama 2. Laporan mutasi produk sesuai dengan dokumen dan realisasi penerimaan bahan baku sebanyak 0,000 M ³
2.1.2 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Import Barang (PIB)		
a. Dokumen Impor	<i>Not Applicable</i>	PT. Bahari Indo Samudra selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
b. <i>Persetujuan impor</i>	<i>Not Applicable</i>	PT. Bahari Indo Samudra selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
c. <i>Laporan realisasi impor</i>	<i>Not Applicable</i>	PT. Bahari Indo Samudra selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
d. <i>Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk</i>	<i>Not Applicable</i>	PT. Bahari Indo Samudra selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	<i>Not Applicable</i>	PT. Bahari Indo Samudra selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	<i>Not Applicable</i>	PT. Bahari Indo Samudra selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan mekanisme uji tuntas (Due diligence) importir	<i>Not Applicable</i>	PT. Bahari Indo Samudra selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.




PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Not Applicable	PT. Bahari Indo Samudra selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
i. DKP impor	Not Applicable	PT. Bahari Indo Samudra selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
K.2.2 Ekspor produk industri kehutanan.		
2.2.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
a. Dokumen ekspor	Not Applicable	PT. Bahari Indo Samudra selama periode audit tidak melakukan ekspor produk Kehutanan.
b. Dokumen pembetulan ekspor jika terdapat pembetulan ekspor	Not Applicable	PT. Bahari Indo Samudra selama periode audit tidak melaksanakan ekspor produk kehutanan
c. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	Not Applicable	PT. Bahari Indo Samudra selama periode audit tidak melaksanakan ekspor produk kehutanan
d. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Not Applicable	PT. Bahari Indo Samudra selama periode audit tidak melaksanakan ekspor produk kehutanan
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP		
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
4.1.1 Implementasi K3.		
a. Implementasi prosedur K3.	Memenuhi	PT Bahari Indo Samudra memiliki dokumen standar operasional prosedur K3 yang berisi tentang keselamatan pekerja di perusahaan dan memiliki personil yang bertanggung jawab untuk melaksanakan K3 Kirmanto sesuai dengan surat pengangkatan penanggung jawab K3 nomor : 02/BIS-SK/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021
b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.	Memenuhi	PT. Bahari Indo Samudra memiliki peralatan K3 yang masih berfungsi dengan baik dan memiliki jalur evakuasi.
c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT. Bahari Indo Samudra selama periode audit memiliki dokumen catatan kecelakaan lengkap dengan penanganan kecelakaan. Pada periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja (Nihil).
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Bahari Indo Samudra telah memiliki kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, sesuai dengan Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat nomor 01/PER-BIS/VII/2021 tanggal 25 Juli 2021
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	<i>Not Applicable</i>	PT Bahari Indo Samudra memiliki 7 karyawan tetap sehingga belum di perlukannya peraturan perusahaan sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2013 Bab XI Pasal 108 ayat 1
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT Bahari Indo Samudra tidak mempekerja karyawan dibawah umur sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2013 sesuai pasal 68 dan 69, karyawan yang paling muda adalah Mohamad Prastyo Dyadin dengan umur 23 tahun (06-07-1998) dengan jenis kelamin Laki-laki.

Bogor, 6 September 2021

PT. Nusa Kelola Lestari


PT. NUSA KELOLA LESTARI
Ir. Sunari, MM
Direktur Utama